



PUTUSAN

Nomor 451/ Pdt.G/ 2014/ PA. Plp.



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

....., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawa :

....., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Sat (S1), pekerjaan Makelar (jual-beli Mesin Fotokopi), bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 14 Nopember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 14 Nopember 2014 dengan register perkara Nomor : 451/ Pdt.G/ 2014/ PA Plp., berikut keterangan tambahan dan atau perubahan secara lisan

Hal. 1 Dari 13 Hal. Put. No.451/Pdt.G/2014/PA. Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 15 Juli 2012 M., bertepatan dengan tanggal 27 Syaban 1433 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Lumaring, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/VII/2012, tertanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kompleks Banawa Mandiri, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo selama 1 tahun 5 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, disebabkan oleh karena ;
 1. Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga.
 2. Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa pada bulan November 2013, Tergugat ditagih oleh seseorang namun Tergugat tidak mampu membayar hutangnya sehingga Tergugat marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dari Penggugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling memperdulikan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.
8. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nika Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 Dari 13 Hal. Put. No.451/Pdt.G/2014/PA. Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 451/ Pdt.G/ 2014/ PA Plp, melalui Pengadilan Agama Sungguminasa masing-masing bertanggal 8 Desember 2014 dan Surat permintaan bantuan panggilan Pengadilan Agama Palopo Nomor : W20-A10/1490/ Hk.05/XII/2014 bertanggal 18 Desember 2014 sampai saat ini belum ada realisasinya yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek lalu dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/VII/2012, tertanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dipersidangan dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

SAKSI 1, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah nenek Penggugat, sedang Tergugat adalah cucu menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2012, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 1(satu) tahun 5(lima) bulan, namun belum juga dikarniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat mempunyai banyak utang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isteri.
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, maka pada bulan Nopember 2013 Tergugat ditagih oleh seseorang, namun Tergugat tidak mampu untuk membayar hutangnya tersebut kemudian marah-marah kepada Penggugat yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali pada Penggugat.

Hal. 5 Dari 13 Hal. Put. No.451/Pdt.G/2014/PA. Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Nopember 2013 telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut oleh karena saksi sendiri biasa mendengar langsung kalau mereka bertengkar dan Tergugat telah beberapa kali diberi kesempatan untuk merubah sifat dan kelakuanya tersebut, namun Tergugat tetap saja pada sifat dan perbuatannya dan tidak ada perubahan.

Saksi kedua ;

SAKSI 2, memberi kesaksian pada yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah sepupu duakali dengan Penggugat, sedang Tergugat adalah ipar sepupu duakali saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2012, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 1(satu) tahun 5(lima) bulan, namun belum juga dikarniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat mempunyai utang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isteri.
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, maka pada bulan Nopember 2013 Tergugat ditagih oleh seseorang, namun Tergugat tidak mampu untuk membayar hutangnya tersebut kemudian marah-marah kepada Penggugat yang pada akhirnya



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali pada Penggugat.

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Nopember 2013 telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut oleh karena saksi sendiri biasa melihat kalau mereka bertengkar dan Tergugat telah beberap kali diberi kesempatan untuk merubah sifat dan kelaukanya tersebut, namun Tergugat tetap saja pada sifat dan perbuatannya dan tidak ada perubahan.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta memohon agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar an sejak bulan Mei 2013 karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pula Tergugat mempunyai banyak

Hal. 7 Dari 13 Hal. Put. No.451/Pdt.G/2014/PA. Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang tanpa sepengetahuan Penggugat yang tidak dapat dilunasi oleh Tergugat sendiri.

3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Nopember 2013 sampai sekarang tidak pernah kembali, telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah sehari-hari dari Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan tergugat Nomor ; 451/ Pdt.G/ 2014/ PA Plp., melalui Pengadilan Agama Sungguminasa masing-masing bertanggal 8 Desember 2014 dan Surat permintaan bantuan panggilan Pengadilan Agama Palopo Nomor : W20-A10/1490/ Hk.05/XII/2014 bertanggal 18 Desember 2014 sampai saat ini belum ada realisasinya yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa telah sesuai maksud ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat dan/atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rechts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, sesuai maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi

Hal. 9 Dari 13 Hal. Put. No.451/Pdt.G/2014/PA. Plp.



tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan Penggugat, berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 15 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433H., pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5(lima) bulan, namun belum dikarniai anak.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan ruma tangga dan mempunyai utang tanpa sepengetahuan Penggugat.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Nopember 2013 hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 1 (satu) taun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi



kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka dan mempunyai banyak utang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isteri.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Nopember 2013 tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari Tergugat, sehingga dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti yang tersebut dibawah ini :

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله
واسعا حكيما

Artinya : *"Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".*

Hal. 11 Dari 13 Hal. Put. No.451/Pdt.G/2014/PA.
Plp.



2. Pendapat ahli okum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;

- a. Tuhfah al-Muhtaj juz X halaman 134 yang berbunyi ;

القضاء علي الغائب جائز ان كا نت عليه بينة

Artinya : *"Memutus perkara dengan tanpa hadirnya tergugat adalah boleh apabila ada bukti"*.

- b. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

يطلقها القاضي طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز
عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali"*.

- c. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya : *"Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"*

- d. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لآحق له

Artinya : *"Barang siapan yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya"*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera agar menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Kecamatan Bara Kota Palopo dan Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 13 Dari 13 Hal. Put. No.451/Pdt.G/2014/PA.
Plp.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n Shugra Tergugat
terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo dan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di ketahui berjumlah Rp. 301,000.00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal, 8 Rabiul Awal 1436 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Abdul Azis, S.HI sebagai peniatera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag

ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

ttd

Adriansaya, S.HI

Panitera pengganti,

ttd

Abdul Azis, S.HI

Perincian biaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi.....	Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp 210,000.00
4. Biaya redaksi	Rp 5,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp 6,000.00</u>
Jumlah	Rp 301,000.00
(tiga ratus satu ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal. 15 Dari 13 Hal. Put. No.451/Pdt.G/2014/PA.
Plp.